

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang terus melakukan perkembangan berbagai sektor memerlukan perangkat untuk mencapai hal tersebut. Menurut Ahamad Sani Husaini perangkat untuk mengembangkan pembangunan negara diantaranya penguatan Sumber daya Manusia dan pengelolaan dana dari investor secara efektif, efisien dan berdaya guna, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bersaing dalam pasar global¹. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Darmin Nasution yang menyebutkan bahwa².

Indonesia sangat membutuhkan investor dalam mendapatkan investasi besar untuk menggenjot perekonomian domestik menjadi lebih baik lagi. Karena alasan itu Indonesia sangat butuh investor asing yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri. Penyebab lainnya karena Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga di tengah daya beli masyarakat yang cenderung masih melemah. Terlebih lagi saat kondisi neraca dagang Indonesia terutama ekspor yang masih harus mengalami pasang surut sejalan dengan globalisasi.

Secara umum investor adalah orang yang menanamkan modalnya untuk di investasikan penanaman modal maupun investasi pada satu bisnis yang disetujuinya³. Dalam berbagai literatur investor dapat melakukan investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung

¹ Ahmad Sani al-Husain, et el, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal 82

² Bambang Arianto et el, Darmin Nasution: *Bank Sentral Itu Harus Membumi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2014) hal. 80

³ Ida Bagus Rachmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1.

(*portfolio investment*)⁴. Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen*, dari kata dasar *invest*⁵, istitsmar yang dipahami berkembang dan bertambah jumlahnya. Dengan demikian investor adalah orang yang mampu mengembangkan satu usaha untuk meningkatkan nilai keuntungan dan penambahan tenaga kerja, Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*⁶. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*⁷. Dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti (spekulasi)⁸.

Investasi langsung (*direct investment*) diperlukan langkah perhitungan yang sistematis, keberanian mengambil risiko (*risk taker*), kehati-hatian dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan Investasi tidak langsung (*direct investment*) walau tidak sebesar sektor rill, tetap memerlukan perhitungan dan strategi agar terhindar dari kerugian maksimal. Dari aspek tersebut Islam telah memberikan langkah kepada hartawan yang mempunyai kelebihan dana atau modal dianjurkan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pada sesuatu yang bersifat produktif. Ini artinya Islam melarang umatnya untuk menimbun harta yang

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 3.

⁵ Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Gitamedia Press, 2003), hal. 195.

⁶ Untuk memanfaatkan sesuatu nilai atau keuntungan di masa depan sebagai bagian dari hasil pendapatan yang memberikan keuntungan

⁷ Pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan

⁸ Sakinah, *Investasi dalam Islam*, Vol 1, No 2, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah (Stain Pamekasan, 2014) hal. 250

tidak memberikan nilai keuntungan bersama, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Ayat tersebut ditafsirkan menurut Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya kebanyakan ulama' Yahudi dan Nasrani mempergunakan harta manusia dengan cara bathil seperti korupsi dan menentukan harga dengan bathil, dan mencegah orang-orang untuk masuk Islam. Begitu juga orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu menjadikannya sebagai harta simpanan atau dikumpulkan sedikit demi sedikit tanpa mengeluarkan zakatnya, dan tidak menafkahkan harta timbunannya untuk mencari keridhaan Allah, (kata fabasyirhum itu untuk menyindir), maka kabarilah dan peringatkanlah mereka dengan azab yang sangat menyakitkan. Permulaan ayat ini turun terkait para alim dan orang yang suka membaca dari ahli kitab, mereka melakukan korupsi terhadap orang di bawah mereka, yaitu makanan yang mereka ambil dari orang-orang awam. Dan akhiran surah ini terkait ahli kitab dan orang-orang muslim yang menimbun harta benda mereka¹⁰.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah menegaskan bahwa aset produktif dianjurkan untuk tidak menjualnya, namun dikembangkan maksimal sebagai modal. Emas dan perak hendaklah dimanfaatkan sesuai dengan batas-batas yang dibolehkan Islam. Ini artinya, berarti penyimpanan

⁹ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

¹⁰ <https://tafsirweb.com/3050-surat-at-taubah-ayat-34.html>, diakses tanggal 16 oktober 2019.

uang yang tidak terpakai (*sleeping money*) dikecam dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt tersebut. Salah satu cara pengelolaan yang kemudian dikembangkan dalam kajian Hukum Ekonomi melalui kerjasama yang disebut dengan musyarakah. Konsep tersebut menurut Maulana Hasanuddin dalam buku *Perkembangan Akad Musyarakah* adalah suatu bentuk kerjasama, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan usaha mereka untuk bekerjasama, membagi keuntungan, hak dan tanggung jawab ditanggung bersama¹¹.

Dalam sejarah peradaban Islam Rasulullah mengajarkan perkongsian tidak hanya sekedar meretifikasi namun juga mengimplementasikannya¹². Dalam hadis juga dijelaskan¹³:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Berdasarkan hadis tersebut, Allah sendiri ikut bekerjasama dengan mereka yang jujur dan amanah. Tetapi apabila salah satu pihak mengkhianati sahabatnya, maka Allah akan keluar dari kerjasama tersebut. Dengan pengertian lain Allah mengatakan bahwa tidak ikut serta dalam perkongsian yang mereka itu tidak amanah satu sama lain. Untuk itu dapat dijelaskan begitu pentingnya sifat amanah dalam melakukan kerjasama ini, sekaligus hal ini merupakan tanggungjawab satu sama lain yang tidak boleh diabaikan.

¹¹ Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 17

¹² Hulwati, *Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Vol 2, No 1, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2017). hal. 86

¹³ Dari Abi Hurairah berkata dia: Bersabda Rasulullah SAW, kemudian Allah Azza wa jalla berkata, Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selagi salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Apabila berlaku pengkhianatan Aku keluar dari perserikatan mereka tersebut. (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

Karena itu sikap amanah merupakan dasar untuk mewujudkan kerjasama dalam kontrak bisnis¹⁴. Hal ini berdasarkan firman Allah swt¹⁵:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah *māliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya¹⁶.”

Nilai nilai normatif tersebut kemudian masih mengalami perdebatan terutama dalam kajian penanaman modal yang berhubungan dengan pemilik modal atau investor. Hasil penelusuran data diketahui berbagai problem atas investor banyak terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan politik dan keamanan di Indonesia. Kasus tahun 1998 yang menyebabkan larinya investor dan berdampak pada perekonomian makro di Indonesia¹⁷. Dari penelusuran finance.detik.com disebutkan tahun 2018 investor menarik dana dari pasar modal sampai US\$ 7 miliar atau setara Rp 94,5 triliun (kurs Rp 13.500), yang menyebabkan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal tersebut karena tidak pastinya politik dan keamanan di Indonesia¹⁸.

¹⁴ Hulwati, *Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Vol 2, No 1, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2017). hal. 86-87

¹⁵ “supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. *al-Hasyr* [59]: 7)

¹⁶ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan teoritis dan Empiris*, Vol 8, No 2, Jurnal Ekonomi Islam (Universitas Indonesia Jakarta, 2017) hal. 342-344

¹⁷ Vedi. R. Haditz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jogjakarta: LP3ES, 2005), hal. 23

¹⁸ <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3992837/investor-asing-tarik-dana-besar-besaran-ke-mana-larinya>, diakses tanggal 23 Juli 2019, pukul 13.00

Beberapa kasus manipulasi dana nasabah sempat terjadi di pasar modal Indonesia. Sebutlah kasus PT Sarijaya Sekuritas, PT Antaboga Delta Sekuritas, dan banyak lagi. Investor publik yang dirugikan oleh perusahaan sekuritas banyak yang mengaku kapok dan tak mau lagi berinvestasi di pasar modal. Mereka umumnya menyatakan merasa tidak terlindungi. Itu sebabnya, jumlah pemodal lokal tak bertambah signifikan selama sepuluh tahun terakhir.

Kondisi tersebut yang mendorong dibentuknya lembaga perlindungan dana investor. Meskipun ada banyak pembenahan lain yang telah dilakukan SRO (*Self Regulatory Organization*) seperti SID (*single investor identification*) dan kartu AKSes untuk memberi akses investor memonitoring asetnya. Pembentukan lembaga dana perlindungan investor disiapkan dengan serius sepanjang tahun lalu. Hingga akhirnya terbentuklah Investor Protection Funds (IPF) yang diberi nama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) pada 18 Desember 2012 lalu.

IPF merupakan bagian dari proyek pengembangan infrastruktur pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) terlibat dalam pengembangan ini yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Proyek Pengembangan IPF tahun 2012 merupakan tahapan lanjutan dari proyek pengembangan yang telah berjalan dari tahun sebelumnya.

Kehadiran P3IEI diharapkan membantu perkembangan pasar modal. Target jumlah pemodal 2,3 juta investor diharapkan bisa tercapai. Karena salah satu faktor yang membuat masyarakat Indonesia enggan membeli saham adalah kebangkrutan perusahaan sekuritas akibat salah kelola dan kejahatan pemilik dan pengelola perusahaan. Dengan P3IEI akan ada perlindungan bagi investor. Meskipun investor tetap memiliki risiko investasi

akibat pergerakan pasar dan perkembangan kinerja fundamental¹⁹. Upaya untuk mengembalikan investor asing dilakukan salahnya dengan intervensi pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Secara umum Undang Undang Tersebut menjelaskan tentang implementasi atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing²⁰.

Dari berbagai kajian tersebut memperlihatkan pentingnya perlindungan atas investor yang masih memerlukan berbagai kajian. Penelitian ini membahas atas hal tersebut dari sisi ekonomi Islam dengan judul *Perlindungan Investor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Investor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?

¹⁹ <https://economy.okezone.com/read/2013/01/20/226/749003/perlindungan-investor-di-pasar-modal>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019, pukul 23.04

²⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>, diakses tanggal 23 Juli 2019, pukul 13.00

2. Bagaimana Perlindungan Investor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah ?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

1. Mengetahui Pelindungan Investor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2. Menjelaskan Perlindungan Investor Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Manfaat

- a. Secara teoritis, sebagai bahan refrensi bagi penulis laiinya yang ingin mengetahui tentang pengembangan investasi di Indonesia. Mengedepankan perlindungan hukum investor yang terjadi di dunia penanaman modal.
- b. Secara praktis, memberikan pengetahuan terhadap perlindungan hukum investor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta nilai-nilai syariat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran data literatur atas penelitian terdahulu, ditemukan beberapa hasil penelitian yaitu: *Pertama*, M. Andi Firdaus, Skripsi (2014), "*Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia*", Dalam Penelitiannya membahas bahwa kurangnya kepastian hukum bagi penanaman modal adalah sumber dari kekhawatiran penanaman modal selama ini. Adapun selain itu, korupsi pada

lingkungan pengadilan dan pemerintahan, aparaturnya penegak hukum yang tidak berkualitas, demonstrasi yang anarkis, dan belum terciptanya *clean business system* yang bebas dari perilaku KKN juga merupakan sumber lain dari kekhawatiran penanaman modal di Indonesia²¹.

Kedua, Ellys Wijaya, Tesis (2011), "*Perlindungan Investor Asing Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*", Dalam penelitiannya membahas Pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal pengaturannya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan percepatan perkembangan ekonomi dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang investasi. Kenyataan dibandingkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-Undang Penanaman Modal memberikan hal yang baru yaitu semakin terbuka dan ramah terhadap pemodal asing²².

Ketiga, Hung Young Soon, Tesis (2012), "*Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan)*", Dalam Penelitiannya membahas bahwa Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM) dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan (UUPPMA) mempunyai persamaan sebagai peraturan

²¹ M. Andi Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

²² Ellys Wijaya, "Perlindungan Investor Asing Berkaitan Dengan Penggunaan Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", (*Tesis*, Universitas Indonesia, 2011).

perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa UUPPMA mengatur mengenai ketentuan pidana sementara UUPM tidak mengatur. Selain pelayanan dan proses pendaftaran yang berbeda. Pada akhirnya semua menuju kepada satu tujuan untuk kemakmuran bersama rakyatnya²³.

Keempat, Wiwi Dwi Astuti, Skripsi (2009), “*Analisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kaitannya Dengan Kontrak Alih Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Industri*”, Dalam Penelitiannya membahas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan peranan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan kontrak alih teknologi dalam rangka mengembangkan perindustrian di Indonesia, misalnya dalam hal menjamin kepastian hukum investor dalam melakukan alih teknologi dan memberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha²⁴.

Kelima, Bernike Sihombing, Skripsi (2009), “*Implikasi Pengaturan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Berdasarkan Kepemilikan Modal Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Satu Kontrak Turnkey Terhadap Penanaman Modal PT.X*”, Dalam Penelitiannya membahas PT.X bertanggung jawab penuh atas perjanjian. Ditinjau dari

²³ Hur Young Soon, “Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan)”, (*Tesis*, Universitas Indonesia, 2012).

²⁴ Wiwi Dwi Astuti, “Analisis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kaitannya Dengan Kontrak Alih Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Industri”, (*Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2009).

perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X tidak diizinkan menandatangani perjanjian konstruksi²⁵.

Keenam, Ronal L.H. Sirait, Skripsi (2008), “*Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”, Dalam penelitiannya membahas bahwa pada pasal 15,16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berisikan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan para penanaman modal mengetahui apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab²⁶.

Dari penelitian diatas, ada sedikit perbedaan antara judul penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari segi judul, tempat, dan rumusan masalah. Namun yang sedikit sama yaitu terdapat dasar hukum yang digunakan mengenai perlindungan investor dalam penanaman modal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif-normatif* melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dalam berbagai literatur, Kajian dari Ekonomi Syariah dan ilmuwan dari berbagai jurnal serta tafsir al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman kajian penting studi ini.

²⁵ Bernike Sihombing, “Implikasi Pengaturan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Berdasarkan Kepemilikan Modal Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Satu Kontrak Turnkey Terhadap Penanaman Modal PT.X”, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2009).

²⁶ Ronal L.H. Sirait, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal” (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2008).

2. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya²⁷.

Sumber bahan hukum dalam materi kajian ini terdiri dari tiga jenis yaitu²⁸:

- a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini akan digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel internet, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang teliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan media internet, ensiklopedi, indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian perlindungan investor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan peraturan terkait dengan undang-undang penanaman modal, buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan kajian materi.

²⁷ Soerjono Soekanto, Amiruddin. dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hal 31.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hal 13.

- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Menelaah bahan yang sudah diklasifikasikan sehingga mendapatkan kesimpulan.

4. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan jenis analisis data dalam materi kajian ini ialah *deskriptif kualitatif*, yakni dengan mengumpulkan data, menggambarkan atau menguraikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kajian materi ini dengan sejelas-jelasnya, faktual dan akurat²⁹.

Kemudian, penulis juga menggunakan metode secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahulu yang memberikan gambaran pola dasar dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

²⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 5.

BAB II, Bab ini berisi tentang kajian teori dan konsep. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bias menjadi tolak ukur dari penelitian ini.

BAB III, dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai perlindungan investor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditinjau dari Hukum Ekonomi Syaria'ah.

BAB IV, bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.